

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan:**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar secara teknis dilakukan dengan cara jual beli menggunakan lafadz akad jual beli (tidak disebutkan jual beli hidup). Penjual yang berniat menjual sawah miliknya akan menghubungi calon pembeli yang merupakan kerabat atau tetangga terdekat atau orang yang dia percaya. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi persetujuan mengenai harga sawah atau kebun yang akan diperjual belikan dan memperkirakan apa hasil yang akan didapatkan oleh pembeli dari sawah yang akan dibelinya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka akan terjadi akad jual beli dengan harga yang sudah ditentukan atau disepakati berserta syarat-syarat yang telah dibicarakan sebelumnya yakni:
  - 1) Sawah tidak boleh dijual kepada orang lain kecuali kepada yang menjualnya dahulu,
  - 2) Pembelian kembali sawah yang diperjual belikan dengan harga yang sama ketika penjualan dan bisa diwariskan kepada anak-anaknya apabila orang tuanya dahulu yang melakukan jual beli meninggal dunia terlebih dahulu sebelum tanah yang diperjual belikan kembali,

- 3) Pembeli boleh memanfaatkan sawah dengan digunakan sendiri atau disewakan kembali kepada orang lain untuk bercocok tanam dan keuntungannya untuk si pembeli selama tidak merubah bentuk sawah secara signifikan.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di kategorikan jual beli dengan tenggang waktu, walaupun ada beberapa syarat-syarat yang sedikit berbeda. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan tenggang waktu ini, ulama Hanafiyah membolehkan kegiatan tersebut untuk menghilangkan kegiatan riba, sementara beberapa ulama lainnya tidak membolehkannya karena di dalamnya mengandung aturan gadai dan bertempo. Maka menurut hemat penulis jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar merupakan salah satu kegiatan jual beli dengan tenggang waktu yang dibolehkan sebagaimana menurut ulama Hanafiyah. Menurut penulis kegiatan ini sah untuk dilakukan sebab tidak ada pihak yang dirugikan, mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat, serta syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat *al-'Urf al-Fasihah* (adat kebiasaan yang dianggap baik) selama niat akad jual beli adalah murni untuk melakukan jual beli dengan sifat tenggang waktu dan hak pembelian kembali, dan bukan *hilah* untuk menyiasati ketidakbolehan atas pengambilan manfaat dari barang gadai atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti berikutnya melihat masih ada sisi lain yang lebih bisa dilakukan dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai adat *jual beli hidup* pada masyarakat umumnya, baik itu dari segi asas keadilan yang diteliti ataupun dari segi yang lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang melakukan praktek jual beli hidup berlandaskan prinsip maslahat, keadilan dan keridhaan.
3. Diharapkan praktek jual beli hidup disaksikan minimal 2 orang (1 orang dari pihak penjual dan 1 orang dari pihak pembeli) kemudian dilakukan pencatatan dan ditandatangani oleh pihak yang berakad dan para saksi, hal ini untuk menghindari kemungkinan perselisihan dikemudian hari apabila pihak penjual ingin membeli kembali barang yang menjadi objek jual beli hidup.